



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2021/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ramli Bin Hamasing
Tempat lahir : Talumaya
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /30 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Talumaya Desa Talamanea Kec. Bontotiro
Kab. Agama : Bulukumba Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 04 November 2021 Nomor : TAR-91/P.4.22/Eoh.22/11/2021;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 11 November 2021 Nomor : 229/Pen.B/2021/PN.Blk Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 04 November 2021 Nomor : 229/Pid.B/2021/PN.Wns Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RAMLI Bin HAMASING, bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai surat dakwaan Tunggal JPU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI Bin HAMASING dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di lapas / rutan Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah / bilah parang panjang dengan panjang kurang lebih 53cm (lima puluh tiga senti meter) dan lebar 3,5cm (tiga koma lima senti meter) memiliki warna silver serta memiliki sarung dengan panjang sarung 42cm (empat puluh dua senti meter) dan lebar 5cm (lima senti meter) serta berhulu kayu dan bermotif naga dan memiliki warna kuning dan memakai tali pengikat berwarna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa RAMLI Bin HAMASING pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Tamalala Desa Tammalanrea Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, “Barang siapa melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa RAMLI Bin HAMASING terhadap saksi TASMAN Bin AHA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan jam tersebut diatas, bertempat di Dusun Tamalala Desa Tammalanrea Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, saksi TASMAN Bin AHA sedang berada di tempat kerja saksi TASMAN Bin AHA, tidak lama kemudian datang terdakwa mendekati saksi TASMAN Bin AHA dan langsung memukul saksi TASMAN Bin AHA sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi TASMAN Bin AHA langsung menghindar / memberi jarak kurang lebih sekitar 50cm (lima puluh senti meter) antara saksi TASMAN Bin AHA dengan terdakwa ;
- selanjutnya terdakwa yang pada saat itu membawa parang panjang yang diikatkan di pinggangnya, menarik keluar / mencabut parang dari sarungnya dan mengarahkan parang panjang tersebut kearah saksi TASMAN Bin AHA sambil berkata “Lakuhuno mintokko / saya akan membunuh kamu” kemudian saksi TASMAN Bin AHA mendekat kearah terdakwa dan memeluk terdakwa sambil mengingatkan terdakwa untuk tidak melaksanakan niatnya tersebut ;

Perbuatan terdakwa RAMLI Bin HAMASING sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TASMAN Bin AHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman dan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Wita bertempat di Dusun Tamalala Desa Tammalanrea, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi berada ditempat bekerja tidak lama kemudian Terdakwa Ramli Bin Hamsing mendatangi saksi tiba-tiba memukul saksi sebanyak 1(satu) kali dan saksi menghindar lalu tidak lama kemudian Terdakwa mencabut parang panjang yang diikat dipinggangnya dengan jarak dengan kurang lebih 50 Cm (lima puluh sentimeter) dengan saksi lalu parang Terdakwa tersebut mengarahkan kearah saksi sambil berkata dalam bahasa “Daerah Lakuho Mintoko” yang artinya “Saya Akan Membunuhmu” lalu kemudian saksi memeluk Terdakwa dan mengingatkannya agar tidak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang melihat saat Terdakwa melakukan pengancaman yaitu lelaki Saanneng bin Palannasi dan perempuan Ramlah Binti Raba;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dan menuduh saksi bahwa saksi telah menceritakan kepada sdr. DARNIZAH tentang utangnya senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang pada waktu itu belum lunas;
- Bahwa akibat pengancaman tersebut sangat mengganggu pikiran maupun aktifitas sehari-hari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SANNENG.P Bin PALLANASI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada saksi korban Tasman Bin Aha;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Wita bertempat di Dusun Tamalala Desa Tammalanrea, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada waktu saksi melihat langsung kejadiannya awalnya saksi sedang mencangkul disamping rumah saksi tiba-tiba saksi mendengar suara yang mengatakan “Kamu harus mengingat” tidak lama kemudian saksi pergi melihat untuk melihat;
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat Terdakwa dan saksi korban sedang sementara berpelukan, dimana saksi melihat Terdakwa dalam keadaan emosi dan sedang memegang sebilah parang panjang



dengan tangan kanannya sedangkan saksi korban memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang panjang dengan tangan kiri saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi datang mendekat ke arah Terdakwa dan saksi korban kemudian Terdakwa langsung melepaskan pelukan dari saksi korban dan memasukkan parang panjang yang Terdakwa pegang / genggam kedalam sarungnya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAMLI Bin HAMASING** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena Terdakwa dilaporkan telah melakukan tindak pidana pengancaman terhadap Saksi Tasman Bin AHA;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Dusun Talumaya Desa Tammalanrea Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa Awalnya memukul saksi TASMAN Bin AHA sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi TASMAN Bin AHA secara spontan melakukan perlawanan dengan cara menghindar / memberi jarak kurang lebih sekitar 50cm (lima puluh senti meter) antara saksi korban dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencabut parang panjang yang Terdakwa bawa pada saat itu, yang Terdakwa simpan / ikatkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan mengarahkan ke arah saksi korban ;
- Benar bahwa terdakwa mengarahkan parang panjang tersebut ke arah saksi TASMAN Bin AHA sambil mengeluarkan kalimat / berkata "Lakuhuno mintokko / saya akan membunuh kamu";
- Bahwa terdakwa membawa parang panjang yang terdakwa simpan / ikatkan di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian dengan tangan kanan terdakwa, terdakwa mencabut / mengeluarkan parang dari sarungnya dan mengarahkan parang panjang tersebut ke arah saksi TASMAN Bin AHA;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi TASMAN Bin AHA dikarenakan terdakwa merasa tersinggung dan malu karena saksi TASMAN Bin AHA bertanya / menceritakan kepada saksi DARNIZAH Binti SUNUSI ALI terkait hutang terdakwa sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdakwa belum lunasi kepada saksi DARNIZAH Binti SUNUSI ALI;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade charge/ saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Dusun Talumaya Desa Tammalanrea Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban TASMAL Bin AHA;

- Bahwa benar awalnya Saksi korban berada ditempat bekerja tidak lama kemudian Terdakwa Ramli Bin Hamsing mendatangi saksi korban tiba-tiba memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali dan saksi menghindar lalu tidak lama kemudian Terdakwa mencabut parang panjang yang diikat dipinggangnya dengan jarak dengan kurang lebih 50 (lima puluh sentimeter) Cm dengan saksi korban lalu parang Terdakwa tersebut mengarahkan kearah saksi korban sambil berkata dalam bahasa Daerah " Lakuhuno Mintoko" yang artinya "Saya Akan Membunuhmu" lalu kemudian saksi korban memeluk Terdakwa dan mengingatkannya agar tidak melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mencabut parang panjang yang Terdakwa bawa pada saat itu, yang Terdakwa simpan / ikatkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan mengarahkan kearah saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi TASMAL Bin AHA dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dan malu karena saksi korban TASMAL Bin AHA bertanya / menceritakan kepada saksi DARNIZAH Binti SUNUSI ALI terkait hutang Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa belum lunasi kepada saksi DARNIZAH Binti SUNUSI ALI;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Btk



- Bahwa pada saat itu, saksi SANNENG.P Bin PALLANASI melihat Terdakwa dan saksi korban sedang sementara berpelukan, dimana saksi SANNENG.P Bin PALLANASI melihat Terdakwa dalam keadaan emosi dan sedang memegang sebilah parang panjang dengan tangan kanannya sedangkan saksi korban memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang panjang dengan tangan kiri saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi SANNENG.P Bin PALLANASI datang mendekat ke arah Terdakwa dan saksi korban kemudian Terdakwa langsung melepaskan pelukan dari saksi korban dan memasukkan parang panjang yang Terdakwa pegang / genggam kedalam sarungnya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SANNENG.P Bin PALLANASI dan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **RAMLI Bin HAMASING** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **RAMLI Bin HAMASING**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Hoge Raad Belanda dengan arrestnya tanggal 28 Juni 1911 adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan. Bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya kasus **Cohen dan Lindenbaum** putusan Hoge Raad Negeri Belanda pada tanggal 31 Januari 1919 bahwa pengertian “melawan hukum” diartikan sebagai tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga meliputi pengertian apa yang bertentangan dengan tata susila maupun kepatutan dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa semenjak itu pengertian melawan hukum oleh Hoge Raad dan selanjutnya dianut oleh doktrin ilmu hukum diartikan secara luas yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa “memaksa” berarti menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa penggunaan daya upaya sudah menunjukkan bahwa terdapat perbuatan paksaan dan juga bahwa perbuatan paksaan ini dilakukan dengan melawan hukum. Perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain. Perbuatan paksaan itu bertujuan atau berkehendak agar orang lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbuat sesuatu, agar orang lain melakukan perbuatan sesuatu yang positif;
- Tiada berbuat, agar orang lain tidak melakukan sesuatu perbuatan hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi;
- Membiarkan, agar orang lain mengalami sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki olehnya (*vide* Brigjen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H., Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I hal. 131-132);

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga Terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara bersesuaian menerangkan bahwa benar kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Dusun Talumaya Desa Tammalanrea Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban TASMAN Bin AHA;

Meimbang, bahwa benar awalnya Saksi korban berada ditempat bekerja tidak lama kemudian Terdakwa Ramli Bin Hamsing mendatangi saksi korban tiba-tiba memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali dan saksi menghindar lalu tidak lama kemudian Terdakwa mencabut parang panjang yang diikat dipinggangnya dengan jarak dengan kurang lebih 50 (lima puluh sentimeter) Cm dengan saksi korban lalu parang Terdakwa tersebut mengarahkan kearah saksi korban sambil berkata dalam bahasa Daerah "Lakuhuno Mintoko" yang artinya "Saya Akan Membunuhmu" lalu kemudian saksi korban memeluk Terdakwa dan mengingatkannya agar tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencabut parang panjang yang Terdakwa bawa pada saat itu, yang Terdakwa simpan / ikatkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan mengarahkan kearah saksi korban ;

Menimbang, bahwa pada saat itu, saksi SANNENG.P Bin PALLANASI melihat Terdakwa dan saksi korban sedang sementara berpelukan, dimana saksi SANNENG.P Bin PALLANASI melihat Terdakwa dalam keadaan emosi dan sedang memegang sebilah parang panjang dengan tangan kanannya sedangkan saksi korban memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang panjang dengan tangan kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SANNENG.P Bin PALLANASI datang mendekat kearah Terdakwa dan saksi korban kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Blk



langsung melepaskan pelukan dari saksi korban dan memasukkan parang panjang yang Terdakwa pegang / genggam kedalam sarungnya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SANNENG.P Bin PALLANASI dan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang mendatangi saksi korban tiba-tiba memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali dan saksi menghindar lalu tidak lama kemudian Terdakwa mencabut parang panjang yang diikat dipinggangnya dengan jarak dengan kurang lebih 50 (lima puluh sentimeter) Cm dengan saksi korban lalu parang Terdakwa tersebut mengarahkan kearah saksi korban sambil berkata dalam bahasa Daerah” Lakuhuno Mintoko” yang artinya “Saya Akan Membunuhmu” lalu kemudian saksi korban memeluk Terdakwa dan mengingatkannya agar tidak melakukan perbuatan tersebut, walaupun pada saat kejadian Terdakwa tidak melakukan suatu kekerasan, namun menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang memegang parang dalam keadaan ditujukan kepada saksi korban TASMAN Bin AHA, telah memenuhi salah satu elemen unsur yaitu “membiarkan sesuatu” yaitu agar orang lain *in casu* saksi/korban TASMAN Bin AHA mengalami sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki olehnya dalam hal ini saksi korban mengalami perasaan takut dan merasa terancam keselamatan jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang ditandai dengan adanya kata “atau” dan tanda koma sebagai pemilihan, artinya memberikan pilihan/opsi kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan, dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka unsur pasal ini dipandang telah terpenuhi dan unsur pasal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sub unsur pemilihan yang dimaksud adalah dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP mengatur bahwa yang disamakan melakukan kekerasan itu ialah membuat orang jadi pingsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang mendatangi saksi korban tiba-tiba memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali dan saksi menghindar lalu tidak lama kemudian Terdakwa mencabut parang panjang yang diikat dipinggangnya dengan jarak dengan kurang lebih 50 (lima puluh sentimeter) Cm dengan saksi korban lalu parang Terdakwa tersebut mengarahkan kearah saksi korban sambil berkata dalam bahasa Daerah "Lakuhuno Mintoko" yang artinya "Saya Akan Membunuhmu" lalu kemudian saksi korban memeluk Terdakwa dan mengingatkannya agar tidak melakukan perbuatan tersebut, hal tersebut merupakan suatu bentuk pengancaman kepada saksi/korban dengan senjata tajam jenis parang, sehingga unsur "dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah / bilah parang panjang dengan panjang kurang lebih 53cm (lima puluh tiga senti meter) dan lebar 3,5cm (tiga koma lima senti meter) memiliki warna silver serta memiliki sarung dengan panjang sarung 42cm (empat puluh dua senti meter) dan lebar 5cm (lima senti meter) serta berhulu kayu dan bermotif naga dan memiliki warna kuning dan memakai tali pengikat berwarna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa terancam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Blk



1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI Bin HAMASING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah / bilah parang panjang dengan panjang kurang lebih 53cm (lima puluh tiga senti meter) dan lebar 3,5cm (tiga koma lima senti meter) memiliki warna silver serta memiliki sarung dengan panjang sarung 42cm (empat puluh dua senti meter) dan lebar 5cm (lima senti meter) serta berhulu kayu dan bermotif naga dan memiliki warna kuning dan memakai tali pengikat berwarna putih;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SENIN**, tanggal 06 Desember 2021 oleh **FITRIANA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUH.AMIN AR, S.H.**, dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal 09 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARMIN, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **RAKA APRIZKI SOEROSO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH.AMIN AR, S.H.

FITRIANA, S.H.,M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARMIN, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14